



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 14 Tahun 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG.
- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Tahun Anggaran 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 15 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEMALANG.

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INSFORMASI
HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	AGUS SETIYANTO	KETUA KPU	KETUA PEMBINA
2.	AKHMAD NURMULADI	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	AGUNG BUDI NUGROHO	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	SUPRIYANTO	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	UMAR TAUFIQ	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6.	BENNY NUGGRAHA	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	NUGROHO HADI WIBOWO	KASUBAG TPP dan HUKUM	PIMPINAN REDAKSI
8.	KHAER FATONI	PELAKSANA	PELAKSANA REDAKSI
9.	JAKA FEBRY WICAKSONO	PELAKSANA	PELAKSANA REDAKSI
10.	VIDRA FAJAR BASUKI	PELAKSANA	PELAKSANA REDAKSI
11.	LYSA DWI OVIYANTI	PELAKSANA	PELAKSANA REDAKSI
12.	RAGIL URIP PERKASA	PELAKSANA	PELAKSANA REDAKSI

Ditetapkan Pematang

di

Pada tanggal 15 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

